

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 4 sebab itu zakat hukumnya wajib bagi seluruh umat Muslim. Pada masa kini sudah banyak sekali jenis jenis zakat yang sudah dikontenporerkan sehingga untuk pembagian zakat sudah jelas sekali. Termasuk zakat Profesi yang merupakan hal baru yang tidak ada saat zaman Rasulullah oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi Zakat Profesi dalam perspektif perbandingan fikih.

Adapun Nabi yang mengisyaratkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut: berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedewasaan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan tentang berapa kadar nya zakat profesi tersebut, kemudian jenis profesi apa saja yang masuk dalam kriteria zakat profesi secara umumnya.

Di dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 berbunyi “Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai, karyawan, atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memperlukanya”.¹

¹ <http://mui.or.id> diakses pada hari Selasa, 02 Desember 2020.

Ketentuan umum dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun yang tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal ini wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.²

Masalah zakat profesi, memang baru muncul dalam zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapat penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW. telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilannya. Di zaman itu penghasilan yang cukup besar yang dapat membuat seseorang menjadi kaya betolak belakang dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani, dan beternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan pekerjaan yang mendatangkan materi besar.³

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama saat ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin. Termasuk juga dalam MUI mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi, yang bertujuan untuk mensamaratakan perekonomian umat muslim di Indonesia agar yang mempunyai penghasilan besar mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dengan yang telah ditentukan.⁴

² Yusuf al-Qardhawi, *Manajemen Zakat Kontemporer*, terj. Fajar Sidiq (Tulungseri: Media Insani Press, 2004), 60.

³ Ibrahim Yasin al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, terj. Ahmad Hidayah (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 54.

⁴ Hamid Ath-Thahir Ahmad, *Fiqh Sunnah untuk Anak-anak*, terj. Akbar Fauzi (Jakarta: Nawaitu Pustaka, 2007), 73.

Dalam skripsi ini membandingkan zakat profesi dalam perspektif perbandingan fikih, tentang zakat profesi karena penulis tertarik dengan pandangan ulama kontemporer yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran asal-muasal zakat profesi. Oleh karena itu penulis ingin membandingkan pandangan antara MUI dan Yusuf Qardhawi dengan menggunakan metodologi perbandingan dengan dalil-dalil yang sudah ada. Kedudukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang kedudukannya sebagai lembaga Islam paling tinggi di Indonesia apakah sesuai dengan perspektif Fikih yang merupakan dasar hukum umat Islam yang paling kuat sumbernya, dengan membandingkannya kami semua bisa mengetahuinya, apa perbedaan dan persamaan antara pendapat Ulama Fiqh dengan lembaga Islam di Indonesia apakah sesuai dengan perspektif pandangan Fiqh, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi perbandingan madzhab sebagai dasar teori, agar bisa diketahui persamaan dan perbedaannya sesuai dengan hukum Islam (fikih) atau tidak. Dengan menggunakan metodologi perbandingan madzhab juga bisa kita ketahui bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi sebagai pencetus ataupun pemikiran beliau yang rata-rata diketahui umum tentang teori-teori Zakat Profesi, dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai barometer pandangan umat islam di Indonesia dengan fatwa MUI tentang zakat profesi yang terdapat didalam fatwanya No. 3 Tahun 2003.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang penulis pilih pada penelitian ini termasuk dalam perspektif perbandingan Zakat Profesi menurut Fikih yang dibandingkan antara Majelis Ulama Indonesia dengan Yusuf Qardhawi yang ijtihadnya tentang zakat profesi digunakan sampai sekarang.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data dan informasi serta perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha

menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam skripsi ini adalah perbandingan Zakat Profesi menurut Perspektif Fikih apakah zakat profesi ada perbedaan atau persamaan didalamnya.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Perbandingan Zakat profesi menurut perspektif fikih.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa Konsep Zakat Profesi Secara umum?
- 2) Apa Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
- 3) Apa perbedaan dan persamaan secara konseptual Zakat Profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Konsep Zakat Profesi secara umum.
- 2) Untuk mengetahui Konsep Zakat Profesi dalam pandangan Yusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 3) Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Zakat Profesi Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang Fiqh Zakat

Profesi: Studi Perbandingan Zakat Profesi antara Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

3. Keperluan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisa sistem konseptual Zakat Profesi dalam perspektif perbandingan Fikih secara jelas agar berguna bagi masyarakat luas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat awam yang belum mengetahui ataupun memahami hukum tentang Zakat Profesi yang selama ini masih asing di masyarakat yang awam.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat profesi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini, penelitian terdahulu sangat perlu untuk disajikan karena disinilah letak perputaran ilmu pengetahuan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. M. Idil Ghufon dalam “Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai Alternatif dalam Mendistribusikan Keuangan Negara untuk Rakyat).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif (*library research*). Selain metode penelitian, letak perbedaan bisa dilihat pada latar belakang yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu: apa persamaan dan perbedaan konsep zakat.⁵

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Idil Ghufon dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan antar zakat dan pajak banyak pemikir yang *ikhtilaf* diantaranya Amin Aziz, Yusuf Qardhawi dan masdar farid Mas'udi. Pajak dan zakat saling melengkapi baik dalam cara pembayarannya ditentukan ukuran yang jelas dan tidak semua harus membayar. Dan penerapan zakat atas konsep pajak akan saling menguntungkan kedua belah pihak antar Negara, Pemerintah, dan Rakyat, serta dapat menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara skripsi M. Idil Ghufon dengan penulis yaitu penulis berfokus pada zakat profesi, sedangkan di dalam skripsi M. Idil Ghufon membahas tentang konsep persamaan dan perbedaan zakat.

2. M. Airul Ibad

Penelitian skripsi oleh M. Ariful Ibad dengan judul “Persepsi Dosen UIN Malang tentang Zakat Profesi di Kalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Dalam penelitiannya M. Ariful Ibad memfokuskan pada persepsi

⁵ M. Idil Ghufon, “Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai Alternatif dalam Mendistribusikan Keuangan Negara untuk Rakyat)”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

dosen UIN MALIKI tentang zakat profesi dan sasaran zakat profesi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, 82,67% Dosen UIN Maliki Malang setuju dengan diadakanya zakat profesi dikalangan dosen. Ada dua cara dalam menunaikan zakat profesi yaitu, dipotong langsung oleh bendahara (34,67%) dan 56% sepakat dengan gaji diterima terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan zakatnya.⁶

Skripsi yang berjudul Persepsi Dosen UIN Malang tentang Zakat Profesi di Kalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari temanya memiliki kesamaan penelitian yaitu mengenai Zakat Profesi. Namun yang menjadi pembeda di skripsi ini adalah jenis penelitian yang berbeda dimana M. Airul Ibad menggunakan metode penelitian *field research* sedangkan penulis menggunakan metode penelitian *library research*.

3. Roudhotul Jannah

Skripsi “(Strategi pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Yayasan Ash-Shofwah Kota Magelang)”. Fokus penelitiannya adalah strategi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi. Dengan menggunakan deskriptif deduktif sebagai pendekatan dan observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun teknik analisa datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Roudhotul Jannah adalah ditemukanya beberapa strategi (langkah) pengumpulan dan penyaluran zakat profesi. Pengumpulan dilakukan dengan metode pengiklanan, pendampingan langsung ke masyarakat, staf kerja dan penyaluran Zakat Profesi (donatur). Sedangkan penyaluran zakat profesi dilakukan dengan beberapa program yaitu pendidikan dengan beasiswa, kesehatan dengan berobat, operasi dan rawat inap gratis, social meliputi aksi tanggap bencana, santunan anak yatim dan janda dan bidang ekonomi

⁶ M. Airul Ibad, “Persepsi Dosen UIN Malang tentang Zakat Profesi di Kalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

dengan pengembangan ekonomi, terakhir keagamaan dengan dakwah dan pengajian umum.⁷

Skripsi ini berisi tentang bagaimana strategi pengumpulan dan menyalurkan zakat profesi. dengan konsep tentang zakat profesi yang sama, namun pembeda skripsi disini antara Perbandingan konsep zakat profesi antara Yusuf Qardhawi dengan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Yang membedakan penulis tidak membahas strategi pengumpulan Zakat Profesi serta pendistribusiannya.

4. M. Hamrozi

Skripsi “Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang UMM” penelitian ini di titik beratkan pada implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang meliputi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah adanya lembaga baitul maal Universitas Muhammadiyah Malang (BM UMM) yang berwenang mengelola zakat profesi dan implementasi zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengacu pada azaz-azaz manajemen yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).⁸

Yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah terletak pada pembahasan dimana peneliti terdahulu berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan melakukan observasi langsung. Sedangkan penulis menggunakan metode kajian pustaka atau *Library Research*.

Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkalkali dalam waktu tertentu sampai mencapai *nisab* (85 gr emas) (al Qardawi, 1973: 484). Hal ini dapat ditemukan pada kasus *nishab* pertambangan, di mana ulama-ulama

⁷ Roudhotul Jannah, “Strategi pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Yayasan Ash-Shofwah Kota Magelang)”, *Skripsi*: (Jakarta: fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 23.

⁸ M. Hamrozi, “Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang UM”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2013), 22.

fiqh berpendapat hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai *nishab*. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan, menurut pandangan syari'at dan menurut pandangan ahli perpajakan. Oleh karenanya, ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Maka zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan tersebut sudah mencapai *nishab*.

5. Siti Rohana

Skripsi “Tata Kelola Pemberdayaan Zakat Segmen Pendidikan di Baituzzakah Pertamina Asset 3 PT. Pertamina dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah”. Tata Kelola pemberdayaan zakat segmen pendidikan di *Baituzzakah Pertamina Asset 3 PT. Pertamina* Merupakan kegiatan pengelolaan dana zakat yang digunakan dalam memberdayakan mustahiq zakat di bidang pendidikan berupa berbagai kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan bidang pendidikan dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tata kelola pemberdayaan zakat segmen pendidikan di *Bazma Pertamina* ini pada perencanaan dan pengorganisasiannya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Dampak dari adanya pemberdayaan zakat segmen pendidikan di *Baituzzakah Pertamina* ini dirasakan oleh *mustahiq* zakat dengan baik, hal ini setelah terpenuhinya beberapa indikator dalam pemberdayaan zakat. Selain itu juga dengan tercapainya tujuan – tujuan dari pemberdayaan zakat segmen pendidikan bagi *mustahiq*.⁹

Skripsi peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan yaitu adanya fatwa MUI tentang zakat profesi, namun yang membandingkan antara skripsi peneliti terdahulu ini dengan penulis adalah tidak menggunakan fatwa Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi.

⁹ Siti Rohana, “Tata Kelola Pemberdayaan Zakat Segmen Pendidikan di Baituzzakah Pertamina Asset 3 PT. Pertamina dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*: (Mojokerto: fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Majapahit 2014), 27.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memiliki posisi sangat penting. Strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun islam yang lima. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.¹⁰

Jika diklasifikasikan menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat fitrah). Zakat *maal* adalah zakat yang dibebankan kepada seseorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedang zakat fitrah adalah zakat yang dibebankan kepada setiap muslim dan dikerjakan pada bulan ramadhan saja. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah adalah:

1. Hasil pertanian
2. Hasil peternakan
3. Harta perdagangan
4. Emas dan Perak
5. Rizka dan barang-barang tambang

Jenis harta di atas nampaknya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan kondisi sekarang. Jika dilihat dari cara mendapatkan harta yang populer saat ini, profesi dan usaha semacam itu lebih banyak dijalani oleh sebagian orang.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal mendatangkan harta dengan cara mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendapatkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain: Dokter, Arsitek, Pejabat, Advokat, dan lain-lain. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada *qiyas* yang digunakan. Ada beberapa *qiyas* yang digunakan dalam perhitungan zakat profesi antara lain:¹¹

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya, Nishabnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.

¹⁰ Hamid ath-Thahir Ahmad, *Fiqh Sunnah Untuk Anak-anak*, 33.

¹¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 93.

2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada saat mendapatkan gaji atau penghasilan.

Sumber Primer:

a. MUI

Sumber/dasar hukum MUI untuk menetapkan hukum dasar zakat profesi yaitu:

1. Putusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum di dalam MUI didalamnya dicantumkan profesi apa saja yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi, dan kadar nishabnya yang harus dikeluarkan.¹²
2. Dalil al-Qur'an yang menjadi dasar hukum yang ada dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yakni al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹³

¹² <http://mui.or.id> diakses pada tanggal Selasa, 02 Desember 2020.

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 267 Lihat Depag, *Al-Qur'an* (Bogor, Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2003), 45.

b. Yusuf Qardhawi

Sumber atau dasar hukum Yusuf Qardhawi untuk menetapkan dasar hukum zakat ada di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

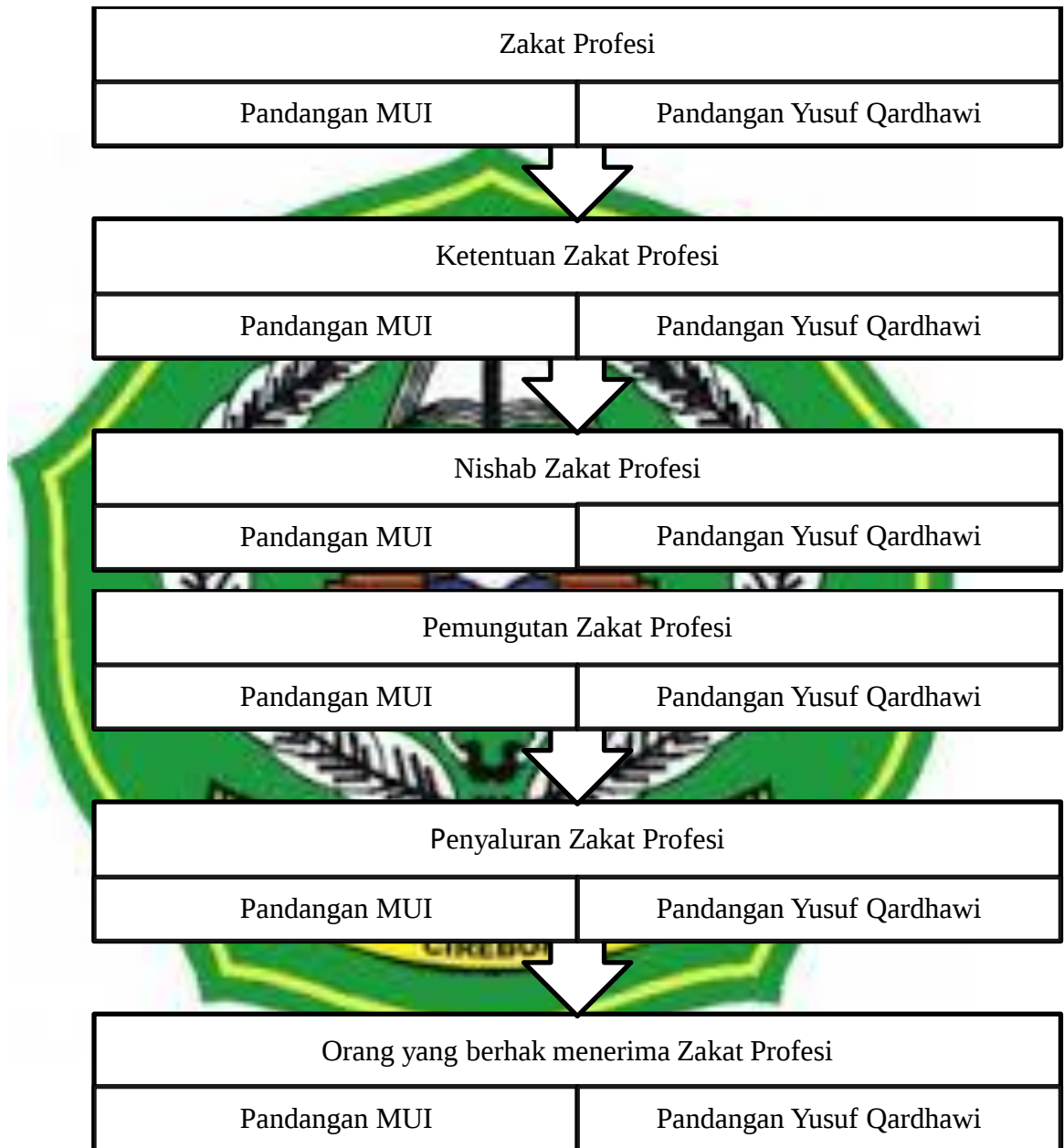
Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁵



¹⁴ Yusuf, Al-Qardhawi, *Manajemen Zakat Kontemporer*, 43.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 267, Lihat Depag, *Al-Qur'an*, 45.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Akan tetapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarganya) ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedangkan jika hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup

yang di maksud adalah kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat seperti dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 harus diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang puya hutang, ibnu sabil, dan sabilillah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*¹⁶

Untuk menentukan zakat profesi yang harus di keluarkan berikut ini adalah contoh perhitungan untuk zakat profesi yang wajib dikeluarkan. Cara ini merupakan perhitungan pada umumnya yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat.¹⁷

Contoh: A adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Ia memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan perbulannya Rp. 5.000.000,00.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp. 5.000.000,00.
2. Nisab 522 kg beras dengan harga umum 7000 Rp. 3.654.000,00.
3. Rumus zakat= (2,5% x besar gaji perbulan).
4. Zakat yang ditunaikan adalah Rp. 125.000,00 dalam satu bulan.

Jika tak ingin Zakat Profesi dikeluarkan setiap bulan, kita dapat mengakumulasinya dalam satu tahun, caranya adalah jumlah pendapatan gaji

¹⁶ Q.S. At-Taubah (9): 60, Lihat Depag, *Al-Qur'an*, 204.

¹⁷ Muiz Abdul bin Nur dan Hidayat Arief, *103 Kesalahan dalam Berzakat dan Bersedekah*, (Jakarta: Basmallah, 2011), 21.

berikut bonus dan lainnya dikali satu tahun. Kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

$$1. \text{ Jadi Rp. } 5.000.000,00 \times 12 = \text{Rp. } 6.000.000,00$$

$$2. \text{ Jumlah Zakatnya } 2,5\% \times \text{Rp. } 6.000.000,00 = \text{Rp. } 1.5000.000,00$$

Jadi dalam satu tahun zakat profesi yang harus dikeluarkan sejumlah Rp. 1.500.000,00 dengan perhitungan $\text{Rp. } 6.000.000,00 \times 2,5\%$ jumlah Rp. 6.000.000,00 dikalikan dengan satu tahun yakni 12 bulan. Jadi dari hasil yang dikalikan itu diperoleh Rp. 1.5000.000,00.

H. Metodologi Penelitian

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Variable dalam penelitian ini adalah zakat profesi dan kaitanya dengan pemikiran Yusuf Qhardhawi dan MUI sebagai lembaga islam yang menjunjung tinggi hukum syar'a terhadap zakat profesi apakah sesuai dengan perspektif fikih zakat, yang diungkapkan berdasarkan data-data studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dengan kata lain metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yakni Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qardhawi untuk mengetahui perbedaan dan persamaanya dalam menentukan semua hal yang mencakup Zakat Profesi.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data teoritis ini diperoleh dari buku–buku bacaan, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel yang berisi teori–teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Zakat Profesi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research. “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁸ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait pandangan Zakat Profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ijtihad Yusuf Qardhawi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Kartini Kartono “penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998), 78.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri lima bab yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan umum tentang zakat profesi yang meliputi: pengertian zakat, syarat amil zakat, arti profesi, konsep dan landasan hukum zakat profesi, ruang lingkup dan hikmah zakat profesi, perbandingan madzhab sebagai ilmu dan metode, perkembangan pemikiran fiqh zakat, zakat fitrah dalam perkembangan zakat di Indonesia.

BAB III Berisi tentang pandangan Yusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai zakat profesi yang meliputi: biografi Yusuf Qardhawi, guru-guru Yusuf Qardhawi, pekerjaan Yusuf Qardhawi, karya-karya Yusuf Qardhawi, profil organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), daftar ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai zakat profesi, kondisi politik dan sosial Majelis Ulama Indonesia (MUI), pandangan zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi.

BAB IV Berisi tentang analisis komparatif mengenai zakat profesi menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi yang meliputi, konsep zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi, konsep zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), analisis komparatif mengenai persamaan dan perbedaan zakat profesi secara konseptual menurut Yusuf Qardhawi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BAB V Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.